

### **BAB III**

#### **PENYAJIAN DAN ANALISIS BAHAN HUKUM**

##### **A. Penyajian Bahan Hukum**

###### **1. Duduk Perkara**

Bahan hukum yang akan dikaji dalam pembahasan ini adalah perkara yang di daftarkan tanggal 18 April 2011 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan register nomor 240/ Pdt.G/ 2011/ PA.Mtp. Dalam perkara cerai talak ini Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Jual Beli Karet, bertempat tinggal di Kabupaten Barito Selatan (Buntok), sebagai Pemohon. Mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Banjar, sebagai Termohon.

Adapun duduk perkaranya adalah bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 18 April 2011 mengajukan surat permohonan ke Pengadilan Agama Martapura, dengan duduk perkara bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Banjarbaru, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarbaru, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor B.2/ 370/ 24/ I/ 1996 tanggal 18 Januari 1996.

Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Banjarbaru sekitar 2 tahun 1 bulan, kemudian tinggal di rumah milik orangtua Termohon sekitar 3 tahun,

setelah itu di rumah sewaan di Landasan Ulin sekitar 7 tahun dan terakhir tinggal di rumah sewaan di Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kota selama 3 tahun.

Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri (*ba'dadduhul*) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Anak 1 berumur 14 tahun dan Anak 2 berumur 5 tahun yang sekarang tinggal bersama Termohon.

Bahwa pada tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan tidak harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- Pemohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama karena Pemohon bekerja di Buntok, sehingga antara Pemohon dan termohon jarang berkomunikasi;
- Pemohon mempunyai wanita idaman lain (WIL);
- Pemohon pindah agama dan sekarang Pemohon beragama Kristen;

Oleh karena masalah tersebut di atas antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan lagi.

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/ dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di muka sidang pengadilan Agama Martapura;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap persidangan, kecuali pada sidang tanggal 09 Juni 2011 dan tanggal 23 Juni 2011 Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun Termohon telah diperintahkan untuk hadir pada sidang sebelumnya dan telah dipanggil menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Martapura Nomor 240/ Pdt.G/ 2011/ PA.Mtp tanggal 16 Juni 2011, yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa di muka persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis tidak menunjuk mediator untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan pertimbangan bahwa perkara ini tidak layak untuk dimediasi;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa apa yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya pada point 1 sampai 3;
- Bahwa menurut Termohon, Pemohon masih beragama Islam;
- Bahwa Termohon bersedia cerai dengan Pemohon dengan syarat Pemohon memberi nafkah anak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan tanggapan dalam repliknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan bersedia memberi nafkah kedua anak Pemohon sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya seperti jawaban semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor B.2/ 370/ 24/ I/ 1996 tanggal 18 Januari 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Banjarbaru Kabupaten Banjar, diberi tanda P dan dibubuhi paraf.

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksinya yang bernama:

1) Saksi 1, umur 54 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kota Banjarbaru, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan paman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dan kenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang menikah 10 tahun yang lalu;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lamanya;
- Bahwa 9 bulan yang lalu keluarga kedua belah pihak berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mengupayakan damai karena mereka sudah sangat sulit untuk didamaikan;

2) Saksi 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan perusahaan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Banjarmasin Tengah, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan teman sekerja Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dan kenal Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai anak dua orang;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa setahu saksi penyebab ketidakharmonisannya karena Termohon suka menuduh Pemohon kawin lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal selama satu tahun;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mengupayakan damai karena mereka tidak mungkin lagi dirukunkan.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan sepenuhnya. Selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya bahwa Pemohon tetap dengan maksud

permohonannya semula, menyatakan mencukupkan keterangan saksi yang telah diharapkan, dan selanjutnya tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon agar perkaranya segera diputuskan.

## 2. Pertimbangan Hukum Hakim

Perkara cerai talak merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Perkara cerai talak adalah termasuk sengketa perdata yang wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator sebagaimana maksud pasal 2 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun oleh karena Pemohon sekarang telah pindah agama ke agama Kristen sesuai dengan pernyataan Pemohon dalam surat permohonannya dan Termohon masih beragama Islam, maka Majelis berpendapat perkara ini tidak layak untuk dimediasi, maka cukup alasan bagi Majelis untuk tidak menunjuk Hakim Mediator untuk mengupayakan perdamaian dalam perkara ini.

Bahwa permohonan Pemohon telah diajukan oleh suami sebagai Pemohon, dan telah diajukan ditempat tinggal istri (Termohon). Oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan

maksud pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tidak meneruskan permohonannya akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 154 RBg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan cerai talak adalah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon dan Termohon jarang berkomunikasi karena Pemohon bekerja dan tinggal di Buntok, Pemohon punya wanita idaman lain dan Pemohon sekarang pindah agama/ keluar dari agama Islam.

Bahwa atas alasan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui semua dalil yang dikemukakan Pemohon.

Bahwa untuk memenuhi bunyi pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak

keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu maka Majelis Hakim perlu mendengarkan saksi-saksi baik dari pihak Pemohon maupun pihak Termohon.

Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi keluarga Pemohon bernama Saksi 1 dan teman dekat Pemohon bernama Saksi II.

Bahwa saksi-saksi tersebut telah bersumpah secara Islam dimuka persidangan yang masing-masing menerangkan pada pokoknya bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis bahkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang satu tahun disebabkan Termohon suka menuduh Pemohon kawin lagi dengan perempuan lain, keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa keterangan para saksi keluarga Pemohon dan Termohon tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengalaman sendiri para saksi, maka Majelis Hakim menilai tidak termasuk saksi yang *testimonium de auditu*, oleh karena itu saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai saksi, maka kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum.

Bahwa setelah pemeriksaan perkara Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan sehingga keterangan keluarga termohon tidak dapat di dengar.

Bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah terjadi pertengkaran terus menerus, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama satu tahun dan terakhir Pemohon pindah agama/ keluar dari agama Islam, sedangkan keluarga Pemohon sudah berusaha menasihati dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Alquran surah Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh ketentraman (sakinah), rasa kasih (mawaddah) dan sayang (rahmah) dan tidak dapat pula mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta tidak dapat dijalankannya kewajiban suami istri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling

setia, saling memberi bantuan lahir dan batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/ kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang berbunyi sebagai berikut:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَلِّبِ الْمَصَالِحِ

“Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan”.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan maksud dalil syar’i sebagai berikut:

Pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Al-Fiqhiyyatu Al-Islamiyyatu wa Adillatuhu juz VII halamn 527 yang berbunyi:

التَّفْرِيقُ لِلشَّقَاقِ أَوْ لِلضَّرُورِ مَنْعًا لِلنِّزَاعِ وَحَتَّى لَا تَصْبِحَ الْحَيَاةُ لِلزَّوْجِيَّةِ حَجِيمًا وَيَأْءُ

“Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana”.

Bahwa oleh karena Pemohon sekarang telah keluar dari agama Islam maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap termohon tidak dapat diterima.

Bahwa oleh karena Pemohon sekarang telah keluar dari agama Islam dan hal tersebut adalah fakta, sehingga Pemohon tidak berhak “mengucapkan ikrar talak” dan dalam pemeriksaan telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan, maka Majelis menerima petitum subsidernya karena pada dasarnya permintaan Pemohon adalah putusannya perkawinan, sehingga petitum primer dengan subsider bersesuaian.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon a quo telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan menceraikan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan talak ba'in yang amarnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam putusan ini.

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Pengadilan Agama perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Martapura untuk mengirim salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada PPN

ditempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/ dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini.

Berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini mengadili:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Pemohon (Pemohon) terhadap Termohon (Termohon);
3. Menetapkan Pemohon untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan kepada Termohon sebagai ibu kandungnya;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan kepada Termohon sebagai ibu kandungnya;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 296.000 (dua ratus sembilan puluh enam rupiah) kepada Pemohon.

## **B. Analisis Bahan Hukum**

### **1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura Terhadap Proses Persidangan Perceraian Tanpa Melalui Mediasi Dalam Putusan Nomor: 240/Pdt.G/2011/PA.Mtp**

Setelah mencermati pertimbangan hukum majelis hakim, bahwasanya yang menjadi pokok masalah dari putusan tersebut adalah tidak dilaksanakannya proses mediasi terhadap kedua pihak yang berperkara.

Majelis hakim Pengadilan Agama Martapura tidak melakukan mediasi terhadap kedua pihak yang berperkara dalam putusan Nomor: 240/ Pdt.G/ 2011/ PA.Mtp dengan analisis pertimbangan hukum sebagai berikut:

#### **a. Majelis hakim tidak mewajibkan mediasi**

Perkara cerai talak adalah termasuk sengketa perdata yang wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator sebagaimana maksud Pasal 2 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.

Persidangan pertama yang telah ditentukan dan dihadiri para pihak, dalam putusan tersebut majelis hakim tidak memerintahkan untuk menempuh mediasi terlebih dahulu. Namun, majelis hakim telah mengupayakan perdamaian di dalam persidangan, hal tersebut belum memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 7 Ayat (1): “Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.”

Sifat mediasi di pengadilan adalah wajib, maka majelis hakim mempunyai kewajiban untuk memerintahkan kepada para pihak yang bersengketa untuk menempuh perdamaian melalui mediasi terlebih dahulu.

Menurut penulis, proses mediasi merupakan kesempatan yang sangat penting untuk mempertemukan kedua pihak dalam suatu ruangan khusus dengan bantuan mediator untuk membicarakan dan menyelesaikan permasalahan yang sedang mereka hadapi.

Para pihak yang bersengketa dapat memilih dan menentukan sendiri tempat pelaksanaan mediasi di salah satu ruang pengadilan atau di luar pengadilan. Pemilihan tempat ini harus mendapatkan persetujuan atau kesepakatan bersama diantara pihak yang bersengketa. Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Ayat (3), jika para pihak yang bersengketa memilih tempat pelaksanaan mediasi di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama, maka atas pelaksanaan tersebut tidak dikenakan biaya apa pun, segala sesuatunya diberikan secara gratis. Sebaliknya bilamana para pihak memilih pelaksanaan mediasi di tempat lain, maka segala pembiayaannya menjadi tanggung jawab para pihak yang bersengketa berdasarkan kesepakatan bersama.

Ajaran Islam memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi di antara manusia sebaiknya diselesaikan dengan jalan perdamaian (*islah*). Ketentuan ini sejalan dengan firman Allah Q.S. Al Hujurat/49: 9-10:

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿١٠﴾  
 إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١١﴾

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (10) Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.<sup>1</sup>

Majelis hakim yang tidak mewajibkan mediasi telah melanggar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi, dapat dilihat pada beberapa pasal sebagai berikut:

Pasal 2 Ayat (2): Setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini.

Pasal 7 Ayat (1): Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.

Pasal 7 Ayat (5): Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi.

Pasal 7 Ayat (6): Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam Perma ini kepada para pihak yang bersengketa.

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Jumunatul 'Ali-Art, 1425 H/ 2004 M), hlm. 516.

Beberapa pasal peraturan tersebut dapat kita ketahui, bahwa majelis hakim mewajibkan para pihak yang berperkara secara perdata di pengadilan untuk menempuh mediasi.

Hari sidang pertama yang dihadiri para pihak, majelis hakim mewajibkan pada hari itu juga atau paling lama 2 hari kerja berikutnya, para pihak dan atau kuasa hukum mereka wajib berunding untuk memilih mediator dengan alternatif pilihan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 8, kemudian menyampaikan mediator pilihan kepada ketua majelis. Jika tidak dapat bersepakat, maka para pihak wajib memilih mediator dari daftar mediator yang disediakan oleh pengadilan. Dan jika hal ini juga tidak dapat disepakati oleh para pihak, maka ketua majelis yang akan menunjuk mediator dari daftar mediator dengan suatu penetapan.

Tahap pelaksanaan mediasi yaitu dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator, sebagaimana maksud Pasal 13 Ayat 1.

Selanjutnya mediator menentukan jadwal pertemuan, dimana para pihak dapat didampingi kuasa hukumnya. Proses mediasi pada dasarnya bersifat rahasia dan berlangsung paling lama 40 hari kerja sejak pemilihan atau penetapan penunjukan mediator (Pasal 13 Ayat 3) dan dapat diperpanjang paling lama 14 hari kerja sejak berakhir masa 40 hari tersebut dengan syarat bahwa kesepakatan akan tercapai.

Setelah proses mediasi ditempuh, maka mereka wajib menghadap majelis hakim kembali pada sidang yang ditentukan dan jika para pihak mencapai kesepakatan, maka mereka dapat meminta penetapan dengan suatu akta perdamaian. Namun, jika kesepakatan tidak tercapai maka mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi gagal dan selanjutnya sidang dilanjutkan sebagaimana acara sidang biasa.

b. Majelis hakim tidak menunjuk mediator

Majelis hakim tidak menunjuk mediator untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, padahal peran mediator sangat dibutuhkan bagi kedua pihak yang berperkara.

Peran mediator yang dapat membantu para pihak untuk menghadapi situasi atau keadaan, dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi tersebut sangat ditentukan dari keahlian seorang mediator. Keahlian ini diperoleh melalui sejumlah pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang akan memudahkan dirinya dalam menjalankan proses mediasi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 1 Butir 6 menyebutkan bahwa:

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Jika proses mediasi dilakukan di pengadilan, maka mediator dapat berasal dari kalangan hakim dan bukan hakim yang memiliki sertifikat

sebagai mediator. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Pasal 2 Ayat (4) menerangkan bahwa:

Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan.

Pasal tersebut mewajibkan bahwa setiap putusan perkara yang telah diupayakan perdamaian harus menyebutkan nama mediator. Sedangkan dalam putusan yang penulis teliti dengan nomor perkara 240/ Pdt.G/ 2011/ PA.Mtp, majelis hakim dengan sengaja tidak menunjuk mediator, sehingga tidak terdapat nama mediator yang melakukan proses mediasi terhadap pihak yang berperkara.

- c. Majelis hakim berpendapat bahwa alasan murtad sebagai perkara yang tidak layak untuk dimediasi

Perkara cerai talak merupakan sengketa perdata yang wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator sebagaimana maksud Pasal 2 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, namun oleh karena Pemohon sekarang telah pindah agama ke agama Kristen sesuai dengan pernyataan Pemohon dalam surat permohonannya, maka majelis hakim berpendapat perkara ini tidak layak untuk dimediasi.

Menurut Termohon, Pemohon masih beragama Islam namun majelis hakim mengabaikan pendapat Termohon tersebut.

Menurut penulis, mediasi tetap harus tetap dilaksanakan dalam perkara perceraian yang beralasan pemohon (suami) telah pindah agama. Hal ini tidak menutup kemungkinan akan ditemukannya solusi agar perceraian tidak terjadi dan juga suami kembali memeluk agama Islam. Oleh sebab itu, penulis berpendapat bahwa mediasi harus tetap dilaksanakan dalam perkara ini. Jika mediasi dilakukan, maka hukum materi terpenuhi tanpa mengesampingkan hukum acara.

Pengadilan Agama harus mempedomani hukum acara yang berlaku, baik yang diatur secara khusus maupun diatur secara umum. Adanya hukum acara inilah yang merupakan ciri dari pelaksanaan sebuah proses peradilan.

Peraturan mengenai mediasi diterapkan sebagai bagian hukum acara dalam perkara perdata di lingkungan peradilan agama dan peradilan umum. Pengadilan dalam mengupayakan perdamaian harus mempedomani Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan tersebut mewajibkan agar semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk dilakukan mediasi dengan bantuan mediator, kecuali perkara yang telah ditentukan untuk tidak dimediasi dalam peraturan ini.<sup>2</sup> Jika tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR/ 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi

---

<sup>2</sup> Tim Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, edisi revisi (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010), hlm. 83.

hukum sebagaimana yang termuat dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung tersebut.

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung ini mengatur pengecualian melalui mediasi hanya untuk perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

Mengutip pendapat M. Yahya Harahap:

Bahwa khusus dalam sengketa perceraian, asas mendamaikan para pihak adalah bersifat imperatif. Usaha mendamaikan para pihak adalah beban yang diwajibkan oleh hukum kepada para hakim dalam setiap memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus haruslah dilakukan oleh para hakim secara optimal. Sedangkan dalam hal perkara perceraian karena alasan zina, cacat badan atau sakit jiwa yang berakibat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, sifat usaha perdamaian yang dilakukan oleh hakim tetap harus dilaksanakan karena hal itu merupakan suatu kewajiban tetapi tidak dituntut secara optimal sebagaimana dalam hal perceraian karena alasan percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus. Apa yang dilakukan itu hanya merupakan kewajiban moral saja, bukan kewajiban hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana dalam pasal-pasal tersebut hanya dicantumkan “dapat” yaitu usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.<sup>3</sup>

Berarti dalam perkara perceraian yang beralasan murtad menurut penulis kiranya juga dapat mengadopsi pendapat M. Yahya Harahap

---

<sup>3</sup>Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet. XV (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 239.

tersebut, bahwa mediasi juga harus dilaksanakan untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi, yang merupakan bagian dari proses beracara di pengadilan.

Landasan yuridis Peraturan Mahkamah Agung tersebut adalah peraturan perundang-undangan, sehingga diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Peraturan Mahkamah Agung merupakan pelengkap peraturan perundang-undangan yang telah ada sehingga bertujuan mengisi kekosongan hukum.

Bertitik tolak dari Pasal 130 Ayat (1) jo. Pasal 131 ayat (1) HIR, hakim yang mengabaikan pemeriksaan tahap perdamaian dan langsung memasuki tahap pemeriksaan jawab-menjawab, dianggap melanggar tata tertib beracara. Pada dasarnya tahap proses mendamaikan dianggap sangat prinsipil. Jika hal itu tidak prinsipil tidak perlu ada Pasal 131 Ayat (1) HIR yang mewajibkan pencatatan atau penyebutan tahap proses perdamaian dalam berita acara persidangan. Dengan demikian, keharusan membuka ruang tahap proses mendamaikan bukan bersifat regulatif atau fakultatif, tetapi imperatif sehingga keadaannya dalam Pasal 130 ayat (1) HIR sangat prinsipil. Pelanggaran terhadapnya mengakibatkan pemeriksaan yang dilakukan tidak sah dan batal demi hukum.<sup>4</sup>

Penyelesaian sengketa melalui mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 240.

mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan.

Seorang hakim baik yang ada di Pengadilan Agama, sudah barang tentu mengemban amanah yang sangat besar, karena dia bertanggung jawab kepada Allah SWT, Negara dan juga pihak-pihak yang berperkara dalam memutuskan suatu perkara. Seorang hakim harus mempunyai pertimbangan hukum yang kuat, agar bisa memberikan suatu putusan yang seadil-adilnya, dan tidak menyimpang dari hukum, baik hukum Islam yang berlaku di Peradilan Agama maupun hukum acara perdata yang terikat dengan perkara yang sedang ditangani.

## **2. Dasar Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura Terhadap Proses Persidangan Perceraian Tanpa Melalui Mediasi Dalam Putusan Nomor: 240/Pdt.G/2011/PA.Mtp**

Aturan proses mediasi dalam persidangan perceraian di pengadilan menentukan, bahwa pada sidang pertama kedua belah pihak berperkara hadir, maka pada saat itu dapat ditunjuk langsung mediator oleh para pihak atau majelis hakim. Majelis hakim menunda persidangan untuk pelaksanaan mediasi dengan ketetapan bahwa sidang berikutnya dibuka kembali untuk mendengarkan laporan mediator.

Proses mediasi di pengadilan baik yang mencapai kesepakatan maupun yang tidak mencapai kesepakatan (gagal), mediator tetap harus memberitahukan kepada hakim dalam masa waktu 40 hari kerja sejak pemilihan atau penunjukan mediator. Pemberitahuan dimaksudkan agar

hakim dapat mengetahui apakah sidang terhadap perkara yang sedang dimediasi dilanjutkan atau sudah dapat ditutup. Bila kesepakatan diperoleh, maka hakim akan mengakhiri proses sidang di pengadilan, sebaliknya bila mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka sidang akan terus dilanjutkan di mana hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara berdasarkan hukum acara yang berlaku.

Putusan majelis hakim pada perkara Nomor: 240/ Pdt.G/ 2011/ PA.Mtp menerangkan bahwa selama proses persidangan pada hari pertama yang dihadiri kedua belah pihak, majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tidak meneruskan permohonannya akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu menurut majelis hakim apa yang dikehendaki pasal 154 RBg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Majelis hakim berasumsi bahwa perkara tersebut tidak layak untuk dimediasi, karena Pemohon sekarang telah pindah agama ke agama Kristen. Namun tidak ada kejelasan dasar hukum yang digunakan majelis hakim mengabaikan mediasi dalam persidangan tersebut.

Menurut penulis, mediasi bagi para pihak yang berperkara dalam perceraian merupakan tahapan pertama yang harus dilakukan seorang hakim dalam menjalankan sidang suatu perkara yang diajukan kepadanya. Usaha dalam mendamaikan para pihak dipandang adil dalam mengakhiri

suatu sengketa, sebab mendamaikan itu tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang. Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara juga sejalan dengan ajaran Islam yang memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi di antara manusia sebaiknya diselesaikan dengan jalan perdamaian (*ishlah*).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 memberikan pengaturan yang lebih komperhensif, lebih lengkap dan lebih detail sehubungan dengan proses mediasi di pengadilan. Diarahkannya para pihak yang berperkara untuk menempuh proses perdamaian secara detail, juga disertai pemberian sebuah konsekuensi bagi pelanggaran terhadap tata cara yang harus dilakukan, yaitu sanksi putusan batal demi hukum atas sebuah putusan hakim yang tidak mengikuti atau mengabaikan Peraturan Mahkamah Nomor 1 tahun 2008 ini. Sebagaimana bunyi Pasal 2 Ayat 3 menegaskan bahwa:

Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Putusan batal demi hukum adalah suatu putusan yang memiliki akibat hukum yaitu dianggap tidak pernah ada (*never existed*) dari sejak semula, atau putusan itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sejak semula putusan itu dijatuhkan sama sekali tidak memiliki daya eksekusi atau tidak dapat dilaksanakan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Yusril Ihza Mahendra, *Pendapat Hukum Terhadap Putusan Batal Demi Hukum*. (Jakarta, 2012). <http://yusril.ihzamahendra.com>. (7 Juni 2017).

Menjadi persoalan mendasar jika majelis hakim langsung berasumsi bahwa suatu perkara tidak layak untuk dimediasi karena suatu alasan yakni Pemohon telah pindah agama ke agama Kristen, yang mana alasan tersebut tidak termasuk dalam pengecualian perkara yang tidak perlu untuk dilakukan mediasi.

Dengan demikian, menurut penulis tidak ada kejelesan dari dasar hukum majelis hakim mengabaikan prosedur mediasi terhadap persidangan perceraian di Pengadilan Agama Martapura dengan nomor perkara 240/ Pdt.G/ 2011/ PA.Mtp yang mana telah melanggar ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.